



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhir Alias Agin Bin Masbola;
2. Tempat lahir : Desa Rahmat
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 7 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rahmat Kec. Palolo Kab Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Akhir Alias Agin Bin Masbola ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa AKHIR Alias AGIN Bin MASBOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHIR Alias AGIN Bin MASBOLA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Supreme terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Bolle Boss terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-122/ Dongg/ Epp.2/12/ 2018 tanggal 20 Desember 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AKHIR Alias AGIN Bin MASBOLA, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **melakukan Penganiayaan** yakni terhadap saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR, saksi korban Lk .ALFRET Alias ONES, saksi Lk. SEPTIYONO Alias ONO dan Lk. FERIANUS sedang duduk-duduk di depan teras rumah saksi Lk. SEPTIYONO Alias

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONO sambil minum minuman keras jenis cap tikus lalu terdakwa yang juga berada disekitar tempat tersebut bersama rekan-rekannya merasa dilempar oleh orang yang berada ditempat saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR, saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES, saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO dan Lk.FERIANUS berkumpul sehingga terdakwa berteriak dengan mengatakan "Hoi Jangan Balempar" lalu saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO mengatakan "Bro Jangan Asal Menuduh Bukan Cuma Torang Disini Orang Banyak ini" sehingga terdakwa kemudian meminta maaf kepada saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO. Setelah itu Lk.FERIANUS menghampiri terdakwa diikuti oleh saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR kemudian saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri kemudian mencabut sebilah pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian menusuk Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut namun dikejar oleh saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES bersama-sama rekan-rekannya dan pada saat mengejar terdakwa, terdakwa membalikkan badannya lalu menusuk saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES dengan badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung tangan kanan saksi korban Lk. ALFRET Alias ONES. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES mengalami luka tusukan dan harus mendapatkan perawatan di klinik Desa Ampere Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi halmana saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR mengalami luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri dan mendapat 2 (dua) jahitan sedangkan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES mengalami luka robek pada punggung tangan kanan dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan.

- Bahwa adapun hasil Visum Et Repertum terhadap luka yang dialami oleh saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES yakni sebagai berikut :

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 12/PKM-PLL/XII/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan dari hasil pemeriksaan didapatkan :
 - Bekas luka tusuk daerah bahu belakang sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;



Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 22 tahun dan ditemukan bekas luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri.

➤ Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/PKM-PLL/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES dan dari hasil pemeriksaan didapatkan :

- Bekas luka robek pada punggung tangan kanan sisi luar dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;
- Bekas luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;

Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 29 tahun dan ditemukan bekas luka robek pada punggung tangan kanan dan tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIKAR RENALDI Alias FIKAR, yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa benar yang menjadi korban akibat tindak pidana penganiayaan tersebut ialah saksi sendiri bersama Lk.ALFRET Alias ONES;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi maupun terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham sehingga saksi tidak tahu menahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun sebelumnya saksi bersama rekan-rekan saksi dituduh melempar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan sebuah pisau badik yang mengenai punggung belakang saksi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, ada rekan saksi yang bernama Lk.SEPTIYONO dan Lk.VERIANUS yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benarsaksi menjelaskan adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 22.30 wita, awal mulanya saksi baru pulang dari desa tanah harapan menuju desa rejeki lalu saksi singgah di rumah rekan saksi yang bernama Lk.SEPTIYONO yang berada di desa ampera, pada saat itu sedang diadakan acara pesta ulang tahun. Pada saat saksi hendak meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah, tiba-tiba terdakwa yang juga ada di tempat tersebut berteriak kepada saksi dan rekan-rekan saksi dengan kata-kata "*hoi jangan balempar*" kemudian rekan saksi yang bernama Lk.SEPTIYONO menjawab "*bro, jangan asal menuduh, bukan cuma torang disini banyak orang ini*" lalu terdakwa meminta maaf kepada Lk.SEPTIYONO. Selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama Lk.VERIANUS menghampiri terdakwa dan menendang terdakwa lalu terdakwa mencabut pisau/badik yang dibawanya kemudian mengejar saksi dan menusuk saksi pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa menghampiri Lk.ALFRET lalu hendak menusuk Lk.ALFRET pada bagian dada namun Lk.ALFRET menangkisnya sehingga menyebabkan tangan kanan Lk.ALFRET mengalami tusukan dan luka robek;
- Bahwa benardi acara itu ada kegiatan minum minuman keras dan terdakwa dalam kondisi dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi merasakan sakit pada bahu belakang sebelah kiri karena mengalami luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri dan mendapat 2 (dua) jahitan sehingga saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya selama 2 (dua) minggu. Saat ini luka saksi sudah sembuh;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu sedangkan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Supreme terdapat bercak darah merupakan baju atau pakaian yang dipakai saksi pada saat itu;
- Bahwa benar saksi sampai dengan saat ini dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak memberikan ataupun mengganti biaya pengobatan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya...

2. ALFRET Alias ONES, yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa benaryang menjadi korban akibat tindak pidana penganiayaan tersebut iyalah saksi sendiri bersama Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi maupun terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham sehingga saksi tidak tahu menahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun sebelumnya saksi bersama rekan-rekan saksi dituduh melempar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan sebuah pisau badik yang mengenai punggung tangan kanan dan pergelangan tangan kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, ada rekan saksi yang bernama Lk.SEPTIYONO dan Lk.VERIANUS yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekitar jam 22.30 wita, awal mulanya saksi sedang duduk di depan teras rumah rekan saksi yang bernama Lk.SEPTIYONO lalu minum minuman keras jenis cap tikus bersama Lk. FIKAR, Lk.SEPTIYONO dan Lk.VERIANUS. Tidak lama sekitar jam 00.30 wita (sudah memasuki Senin tanggal 05 November 2018), terdakwa yang juga ada di tempat tersebut mengatakan "siapa yang melempar" kemudian Lk.FIKAR hendak menahan terdakwa yang saat itu mengeluarkan pisau lalu terdakwa menusuk Lk.FIKAR pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga Lk.FIKAR melarikan diri. Setelah itu terdakwa lari lalu hendak menusuk saksi pada bagian dada namun saksi menangkisnya sehingga terkena tangan kanan saksi sehingga mengalami tusukan dan luka robek;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam kondisi dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi merasakan sakit pada tangan kanan karena mengalami luka tusuk dan robek pada punggung tangan kanan dan pergelangan tangan kanan sehingga mendapat 20 (dua puluh) jahitan dan saksi sempat tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Saksi sampai saat masih merasakan sakit tangan kanan namun luka yang saksi alami masih ada harapan untuk sembuh;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu sedangkan 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Bolle Boss terdapat bercak darah merupakan baju atau pakaian yang dipakai saksi pada saat itu;
- Bahwa benar saksi sampai dengan saat ini dari pihak terdakwa atau keluarganya tidak memberikan ataupun mengganti biaya pengobatan saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya....

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SEPTIYONO Alias ONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar saksi mengerti dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa benar yang menjadi korban akibat tindak pidana penganiayaan tersebut iyalah rekan saksi yakni Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR bersama Lk.ALFRET Alias ONES;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Ampere Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa tersebut. Saat itu saksi melihat terdakwa mengejar Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES sambil membawa pisau/badik;
- Bahwa benarsaksi menjelaskan adapun kronologis kejadiannya yakni awal mulanya saksi sedang duduk di depan teras rumah lalu minum minuman keras jenis cap tikus bersama Lk. FIKAR, Lk. ALFRET, Lk.SEPTIYONO dan Lk.VERIANUS karena pada saat itu ada acara ulang tahun. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 wita (sudah memasuki Senin tanggal 05 November 2018), terdakwa yang juga ada di tempat tersebut mengatakan“hoi jangan balempar” kemudian saksi menjawab “bro, jangan asal menuduh, bukan cuma torang disini banyak orang ini” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi. Setelah itu saksi hanya melihat melihat terdakwa mengejar Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES sambil membawa pisau/badik;
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES, namun sebelumnya saksi bersama rekan-rekan saksi yakni Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES dituduh melempar terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi melihat Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR mengalami luka tusuk pada punggung/bahu sedangkan Lk.ALFRET Alias ONES mengalami luka pada tangan kanan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm adalah senjata tajam yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES pada saat itu sedangkan 2 (dua) lembar baju yang terdapat bercak darah merupakan baju atau pakaian yang dipakai korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR maupun Lk.ALFRET Alias ONES pada saat itu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 12/PKM-PLL/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan dari hasil pemeriksaan didapatkan :
 - Bekas luka tusuk daerah bahu belakang sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 22 tahun dan ditemukan bekas luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri.
- Visum Et Repertum Nomor : 13/PKM-PLL/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES dan dari hasil pemeriksaan didapatkan :
 - Bekas luka robek pada punggung tangan kanan sisi luar dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;
 - Bekas luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan;Dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 29 tahun dan ditemukan bekas luka robek pada punggung tangan kanan dan tangan kanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP dalam berkas perkara pada pokoknya benar semuanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES dengan cara padamulanyaterdakwa bersama rekan-rekannya berada di tempat tersebut karena ada pesta dan sambil minum minuman keras lalu tiba-tiba terdakwa merasa dilempar dari arah belakang tempat Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES bersama rekan-rekannya yang juga ada ditempat tersebut sehingga terdakwa mengatakan *"jangan bakulempar begitu"* kemudian saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO menjawab *"Jangan bakutudu sembarangan soalnya banyak orang ini"* sehingga terdakwa meminta maaf. Tiba-tiba ada yang menantang terdakwa lalu Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan Lk.ALFRET Alias ONES menghampiri terdakwa lalu Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh. Setelah itu terdakwa berdiri kemudian mencabut pisau/badik yang terdakwa selipkan dipinggang kemudian menusuk Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak kena lalu terdakwa mengejar Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan kembali menusuk Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggung bagian belakang Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR. Setelah itu Lk.ALFRET Alias ONES bersama rekan-rekannya mengejar terdakwa kemudian pada saat terjadi kejar-kejaran, terdakwa berbalik lalu menusuk Lk.ALFRET Alias ONES yang mengenai pergelangan tangan kanan Lk.ALFRET Alias ONES lalu terdakwa melarikan diri ke arah persawahan;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam kondisi emosi dan dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar terdakwa membawa pisau/badik tersebut sekedar hanya untuk jaga diri;
- Bahwa benar terdakwa belum ada memberikan ataupun mengganti biaya pengobatan korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR maupun Lk.ALFRET Alias ONES;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Supreme terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Bolle Boss terdapat bercak darah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) barangsiapa;
- 2) melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau setiap orang adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang dalam hal ini adalah orang (person) yang disangka melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan kepersidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian yakni Terdakwa AKHIR Alias AGIN Bin MASBOLAH telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan,



keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Selama persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “*melakukan Penganiayaan*”

Bahwa yang termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar jam 00.30 Witabertempat di Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, pada waktu itu terdakwa dengan sengaja melakukan “Penganiayaan” terhadap saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES dengan cara pada mulanya saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR, saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES, saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO dan Lk.FERIANUS sedang duduk-duduk di depan teras rumah saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO sambil minum minuman keras jenis cap tikus lalu terdakwa yang juga berada disekitar tempat tersebut bersama rekan-rekannya merasa dilempar oleh orang yang berada ditempat saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR, saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES, saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO dan Lk.FERIANUS berkumpul sehingga terdakwa berteriak dengan mengatakan “Hoi Jangan Balempar” lalu saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO mengatakan “Bro Jangan Asal Menuduh Bukan Cuma Torang Disini Orang Banyak ini” sehingga terdakwa kemudian meminta maaf kepada saksi Lk.SEPTIYONO Alias ONO. Setelah itu Lk.FERIANUS menghampiri terdakwa diikuti oleh saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR kemudian menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa berdiri kemudian mencabut sebilah pisau jenis badik yang diselipkan dipinggangnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut namun pada saat terjadi kejar-kejaran dengan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES bersama-sama rekan-rekannya, pada saat itu terdakwa juga hendak menusuk saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES menangkisnya sehingga mengenai punggung tangan kanan dan pergelangan tangan kanan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES mengalami luka tusukan dan harus mendapatkan perawatan di klinik Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi halmana saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR mengalami luka tusuk pada bahu/punggung belakang sebelah kiri dan mendapat 2 (dua) jahitan sedangkan saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES mengalami luka robek pada punggung tangan kanan dan pergelangan tangan kanan dan mendapat 20 (dua puluh) jahitan. Adapun hasil Visum Et Repertum Nomor: 12/PKM-PLL/XII/ 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.FIKAR RENALDI Alias FIKAR dan dari hasil pemeriksaan didapatkan *"bekas luka tusuk daerah bahu belakang sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan"* dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 22 tahun dan ditemukan bekas luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri, dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/PKM-PLL/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palolo Kabupaten Sigi dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Marannu, halmana telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lk.ALFRET Alias ONES dan dari hasil pemeriksaan didapatkan *"bekas luka robek pada punggung tangan kanan sisi luar dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm, tampak luka telah mengalami perawatan, bekas luka robek pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm, tampak luka telah mengalami perawatan"* dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 29 tahun dan ditemukan bekas luka robek pada punggung tangan kanan dan tangan kanan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Supreme terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Bolle Boss terdapat bercak darah;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi terbukti sebagai alat dipergunakan untuk menusuk korban dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta pakaian dari korban yang sudah tidak layak pakai karena berlumuran darah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh kebiasaan buruk Terdakwa membawa senjata tajam dan mengkonsumsi minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Akhir Alias Agin Bin Masbola, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Akhir Alias Agin Bin Masbola, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Supreme terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu merk Bolle Boss terdapat bercak darah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johasang,S.H sebagai, Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali,S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Johasang,S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)